



**PUTUSAN**

**Nomor 529 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAMSUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tuara, Kelurahan Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
2. **Hj. SUHE ALIAS SUHERAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendawan Gang Tuna 2, RT/RW.006/001, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur ;
3. **Hj. NATI alias Hj. Dg. MAKERA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Tokaseng, RT/RW.006/003, Kelurahan/Desa Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;
4. **MUHAMMAD IDRIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Lompoe, RT/RW.002/003, Kelurahan/Desa Lanca, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;
5. **ASIAH, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Tokaseng, RT/RW.006/006, Kelurahan/Desa Tokaseng, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada: **SAMSUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Wiraswasta, beralamat di Dusun Tuara, Kelurahan Malimbu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dan sekarang memilih domisili Hukum di Desa/Kelurahan Waji, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Agustus 2014;

**Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;**

**melawan:**

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE**, berkedudukan di Jalan Andi Mappanyukki No.3 Kabupaten Bone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **KASMAH, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Tokaseng, Kelurahan Tokaseng, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya memberi kuasa kepada: **MURTINI, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor dan bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang No.19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2014;

**Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama **Hasimin** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2012 dan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama dan status sebagai berikut :

a. Dari Isteri pertama bernama Hj. Nadira (Almarhumah) menikah pada tahun 1947 mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- Samsuddin ;
- Tawile (Almarhum) ;
- Rostan (Almarhum) ;
- Hj. Suhera Alias Hj. Suhe ;

b. Dari Isteri kedua Hasimin bernama Hj. Dg. Makera Alias Hj. Nati, menikah pada tahun 1961 mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Muhammad Idris ;
- Asiah, SE ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dari Isteri ke 3 (tiga) Hasimin bernama Hj. Biba, menikah pada tahun 1963 dan telah diceraikan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama :
- Hj. Paisah ;
- d. Dari Isteri ke 4 (empat) Hasimin bernama Hj. Nisang menikah pada tahun 1969 mempunyai 1 (satu) orang anak bernama :
- Kasmah alias Kasma ;
2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris utama tersebut diatas, Hasimin (suami/ Bapak Kandung) Para Penggugat tersebut diatas juga meninggalkan beberapa harta warisan yang belum terbagi kepada ahli warisnya termasuk **objek sengketa** - tanah dan bangunan rumah permanen yang tersebut didalam Sertipikat Hak Milik No.101/ Jeppee, tanggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 m2, semula atas nama **Hasimin** dibalik nama ke atas nama **Kasma, S.Pd.** (anak dari isteri keempat Hasimin) ;
3. Bahwa tanah orang tua/suami Para Penggugat tersebut terhadap objek gugatan berasal dari dari Hajja Aisyah Dg. Nisubu yang dibeli oleh Hasimin, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 298/AT/TRB/VII/2003, tanggal 30 Juli 2003, seluas 374 m<sup>2</sup> dengan batas-batas yaitu :
- Utara : Jalan Langsat ;
  - Timur : Jalan Setapak ;
  - Selatan : Tanah milik An. T. Dg. Pawewo ;
  - Barat : Tanah milik An. Zainal Abidin (ruko Zainal Abidin) ;
- yang sampai sekarang masing terdaftar didalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 atas nama Hasiming Dg. Tapala Alias Hasimin tanggal 11 Agustus 2014 dan tanah serta bangunan saat ini dalam keadaan status quo (tidak ada yang menguasai). Bahkan didalam Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) tahun 2012-2013 di Kelurahan Jeppe'E Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tetap terdaftar atas nama Hasiming Dg. Tapala Alias Hasimin berdasarkan surat keterangan Lurah Jeppe'E Nomor: 123/JP.TRB/VIII/2014, tanggal 19 Agustus 2014 ;
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 Para Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone bernama Bintang, SH., baru mengetahui perkara Para Penggugat di

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 529 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watampone Nomor 716/Pdt.G/PA.Wtp/2013 telah diputus. Dan pada tanggal itu, Para Penggugat berangkat ke Pengadilan Agama Watampone sekaligus meminta salinan putusan. Setelah mengambil salinan putusan di Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 23 Mei 2014 ternyata baru mengetahui sertifikat yang kini menjadi objek gugatan telah dibalik nama ke atas nama Kasmah, S.Pd. dan pada saat itu Para Penggugat merasa kepentingan kami dirugikan yang mana atas tindakan Tergugat yang telah membalik nama ke atas nama Kasma, S.Pd, tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan Para Penggugat sekarang yang selama ini aslinya dipegang oleh Kasmah, S.Pd, oleh karena itu, maka menurut hukum, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa tindakan Tergugat atas objek gugatan adalah tindakan yang tidak prosedural dan melanggar Pasal 13 ayat (4) PP No.24 tahun 1997, menurut penjelasan Pasal 13 ayat (4) PP No.24 tahun 1997, karena objek gugatan berstatus Harta Bersama antara Hasimin dengan Penggugat III sebagai isteri kedua Hasimin, selain isterinya yang keempat Hj. Nisang, walaupun dibaliknamakan atas nama Hasmah, S.Pd, pada objek gugatan ; namun akibat yang memberi keterangan tidak benar di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Mena Baheah, SH.,M.Kn., yang menerbitkan Akta Jual Beli Nomor: 309/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang tidak cermat, tidak saksama dan tidak teliti karena penerbitannya tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat III yang masih hidup yang berhak atas objek gugatan. Jelas Akta PPAT tersebut menjadi batal dan tidak sah merupakan dasar terbitnya objek gugatan, sehingga objek gugatan juga batal dan tidak sah. Tergugat telah melanggar prinsip keermatan dan aturan hukum yang berlaku, yakni Pasal 1 angka 11 Peraturan Meteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 jo. Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ;
6. Bahwa dengan meninggalnya Hasimin pada tanggal 13 Juni 2012, berarti menurut hukum objek gugatan beralih status dari harta bersama menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang belum terbagi (Budel), maka menurut hukum Para Penggugat otomatis menjadi ahli warisnya Hasimin termasuk Hj. Nisang isteri keempat Hasimin yang masih hidup. Akibat Tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek gugatan yang terurai pada angka 5 di atas sangat merugikan Para Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan, dan melanggar prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik khususnya prinsip tidak mencampuradukkan kewenangan dan prinsip keadilan dan kewajiban yang berintikan kejujuran dan keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 tahun 2004, maka beralasan menurut hukum untuk mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencatatan peralihan balik nama Sertipikat Hak Milik No.101/Jeppee, tanggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 m<sup>2</sup>, semula atas nama **Hasimin** ke atas nama **Kasmah, S.Pd.** ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencatatan balik nama Sertipikat Hak Milik No.101/Jeppee, tanggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 m<sup>2</sup>, semula atas nama Hasimin ke atas nama Kasmah, S.Pd.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk mencoret Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencatatan balik nama Sertipikat Hak Milik No.101/Jeppee, tanggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 m<sup>2</sup>, atas nama Hasimin ke atas nama Kasmah, S.Pd. ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Eksepsi Tergugat

1. Bahwa Pencatatan Peralihan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 101/Jeppee tanggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 M<sup>2</sup>, dilaksanakan oleh Tergugat pada tanggal





21-02-2011, dari atas nama Hasimin menjadi atas nama Kasmah, S.Pd. Untuk itu tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dan diterbitkannya Pencatatan Peralihan Balik Nama Sertipikat dimaksud oleh Tergugat telah daluarsa (lewat waktu) sehingga Gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan pasal 55 Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Bahwa pada saat proses Pencatatan Peralihan Balik Nama SHM No.101/Jeppee berlangsung, pihak Tergugat tidak pernah menerima sanggahan/keberatan baik dari Penggugat maupun dari pihak lain, baik secara lisan maupun secara tertulis untuk itu proses penerbitan sertipikat tersebut sesuai Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;

## **Eksepsi Tergugat II Intervensi**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan mendukung serta membenarkan dalil Eksepsi, Tergugat II Intervensi ;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat atas Objek sengketa berupa Pencatatan Peralihan Balik Nama Sertipikat Hak Milik No. 101/Jeppee, tanggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor: 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 M2, semula atas nama HASIMIN ke atas nama KASMAH, S.Pd. Telah lewat tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari/kadaluarsa dengan alasan bahwa:
  - Pada tanggal 20 September 2012 Para Penggugat sudah mengetahui Balik Nama tersebut, sebagaimana Memori Banding Halaman 4 No. 2 yang diajukan oleh Para Penggugat / Kuasanya di Pengadilan Agama Watampone dalam Perkara Nomor: 716/Pdt.G/2013/PA.Wtp. antara Samsuddin bin Hasimin, Dkk. Sebagai Penggugat/Pembanding melawan Hj. Nisan, Dk. sebagai Para Tergugat/terbanding ;Bahwa Memori Banding Halaman 4 No. 2 berbunyi sebagai berikut: 2) Pada tanggal 20 September 2012 Para Pembanding baru mengetahui bahwa telah terjadi jual beli antara Hasimin Dg. Tapala dengan Kasma binti Hasimin atas objek 2a bersertipikat, saat pembagian harta warisan Hasimin Dg. Tapala yang dipimpin langsung oleh Pembanding I. Perbuatan Kasma binti Hasimin (Terbanding II) dengan kerja sama dengan ibu kandungnya Hj. Nisang (Terbanding I) yang melibatkan A. Mirwan menyebabkan lahirnya T2 dan T1 atas objek 2a yang dikenal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah permanen Jalan Lansat No. 18 Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone...?; Bahwa T2 yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam Memori bandingnya adalah Sertipikat Hak Milik No. 101, Sertipikat Hak Milik No. 101/JeppeE, tangggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 M2, yang semula atas nama HASIMIN menjadi atas nama KASMAH, S. Pd.;

– Pada tanggal 12 Nopember 2012 Penyidik POLRES Bone telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SPPHP) yang pada pokoknya mengatakan bahwa; “ Laporan Samsuddin bin Hasimin belum dapat ditindaklanjuti ke Penyidikan dengan pertimbangan antara lain:

o Berdasarkan keterangan saksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone bahwa transaksi jual beli dari Ayah ke anak kandung itu dibolehkan, dan sesuai keterangan saksi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bone bahwa Sertipikat Hak Milik No. 101/Kelurahan Jeppee, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atas nama Hasimin berdasarkan Akta jual beli No. 309/2010 tanggal 29 Desember 2010 telah dibalik nama atau dialihkan haknya dari Lel. Hasimin ke Per. Kasmah...”;

– Pada tanggal 12 Desember 2013 objek sengketa telah diajukan sebagai bukti surat bertanda P-2 oleh Para Penggugat dalam Perkara Nomor :716/ Pdt.G/2013/PA.Wtp. (Vide Salinan Putusan Pengadilan Agama Watam-poné Nomor: 716/Pdt.G/2013/PA.Wtp., tertanggal 24 April 2014 antara: Samsuddin bin Hasimin, Dkk. Sebagai Para Penggugat melawan Hj.Nisan, Dk. Sebagai Para Tergugat Halaman 40 alenia ke-1 ;

Bahwa berdasarkan ketiga peristiwa tersebut diatas masing-masing : tanggal 20 September 2012, 12 Nopember 2012, dan tanggal 12 Desember 2013 sudah menjadi bukti kuat bahwa Gugatan Para Penggugat sudah lewat waktu sehingga Tidak memenuhi Ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengharuskan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Para Penggugat tidak berkwalitas dan tidak berkapasitas sebagai Penggugat; Alasan Tergugat II Intervensi karena :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan Rumah (Objek Sertipikat Hak Milik No. 101/Kel. Jeppee) telah dijual oleh Pemiliknya sendiri yakni HASIMIN semasa hidupnya kepada Tergugat II Intervensi, dihadapan Notaris Watampone Mena Bahrah, SH.MKn. sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 309/2010 tanggal 29 Desember 2010;
- Tanah dan bangunan rumah permanen yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 101/JeppeE, tanggal 1 1 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor : 923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 M2, semula atas nama HASIMIN ke atas nama KASMAH, S.Pd., telah menjadi objek sengketa dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Watampone Register Nomor: 716/Pdt.G/2013/PA.Wtp. dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone telah Menolak Gugatan Para Penggugat (Samsuddin bin Hasimin,Dkk.) sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 716/Pdt.G/2013/PA.Wtp., tertanggal 24 April 2014 antara: Samsuddin bin Hasimin, Dkk. Sebagai Para Penggugat melawan Hj.Nisan, Dk. Sebagai Para Tergugat ; Atas Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor : 716/Pdt.G/2013/PA.Wtp., tertanggal 24 April 2014, Para Penggugat (Samsuddin bin Hasimin,Dkk.) telah menyatakan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan telah terbit Putusan sela yang menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II (Samsuddin bin Hasimin, Dkk.) Tidak dapat diterima (vide Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 80/Pdt.G/2014/PTA.Mks, tertanggal 16 Juli 2014);
- Perkawinan Hasimin yang pertama dengan Per. HJ, NADIRAH Almarhumah (Ibu kandung Penggugat-I dan Penggugat-II) dan yang kedua dengan Per. HJ. NATI/Penggugat-III (Ibu kandung Penggugat-IV dan Penggugat-V) serta yang ketiga dengan Per. BIBA (Bukan Hj. Biba) tidak dibenarkan secara hukum Negara sebagaimana yang diamanahkan Pasal 7 Inpres Nomor I Tahun 1991 Bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau adanya ltsbat nikah/pengesahan nikah “;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/G/2014/PTUN.Mks., Tanggal 30 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 277.000,- (Dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 40/B/2015/PT.TUN.MKS., Tanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada Tanggal 16 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 20 Agustus 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 26 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/G/2014/PTUN.Mks. Jo. Nomor 40/B/2015/PT.TUN.MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 09 Juli 2015 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada Tanggal 10 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 31 Juli 2015, sedangkan Termohon Kasasi I sampai dengan waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dengan mendasarkan dasar pertimbangan hukumnya secara keseluruhan pada putusan *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mana menolak Replik Pemohon Kasasi tertanggal 10 Nopember 2014 yang diajukan dalam persidangan tanggal 10 Nopember 2014 (terlampir). Dan tidak benar pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar halaman 16 alinea 2 berbunyi :”.....dan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat tidak mengajukan repliknya sehingga Tergugat II Intervensi tidak pula mengajukan Dupliknya di Persidangan:

Dengan penolakan Replik Pemohon Kasasi tertanggal 10 Nopember 2014 dalam persidangan tanggal 10 Nopember 2014, Replik Pemohon Kasasi tidak diperiksa sehingga putusan *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil kesimpulan yang keliru pada halaman 36 alinea 2 berbunyi : “Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, penggugat menyandarkan kepentingannya berdasarkan pewarisan dari almarhum Hasimin kepada Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya; Akibatnya amarnya pada halaman 40 alinea 1 berbunyi :

“Dalam Pokok Perkara :

- 1.Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Penolakan Replik Pemohon Kasasi oleh *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah melanggar Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Dan Pasal 10 ayat (1) berbunyi : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar keduanya tidak berusaha menemukan hukum untuk melaksanakan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) dan sekaligus melanggar hukum yang berlaku karena dalam dalil Pemohon Kasasi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pencatatan Peralihan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No.101/Jeppee, tanggal 11 Agustus 1998, Surat Ukur Nomor :923/1998, tanggal 27 Juli 1998, seluas 374 m2 , semula atas nama Hasimin ke atas nama Kasmah,S.Pd, selanjutnya disebut Keputusan TUN., yang mana sebelum terbitnya Keputusan TUN status obyek gugatan Harta Bersama antara Hasimin yang mempunyai 2 isteri yang sah, hidup bersama dan tidak bercerai yakni isteri kedua Penggugat III bernama Hj.Nati alias Hj Dg, Makera dan isteri keempat bernama Hj.Nisang, yang mana obyek sengketa Hasimin membelinya dari Hajja Aisyah Dg Nisubu dengan Akta Jual Beli Nomor :298/AT/TRB/VII/2003, tanggal 30 Juli 2003, seluas 374 m2.Namun tanpa persetujuan dari isteri kedua Hasimin yaitu Hj.Nati alias Hj.Dg, Makera – Penggugat III – salah seorang dari Para Penggugat termasuk Pemohon Kasasi, Hasimin suami Penggugat III yang bekerja sama dengan isteri keempat Hj.Nisang (sebagai saksi) telah menjual kepada anak kandungnya isteri keempat bernama Kasmah,S.Pd. – Tergugat II Intervensi – Termohon Kasasi, sehingga terbit Akta Jual Beli Nomor : 309/2010, tanggal 29 Desember 2010, yang mana penjualan tersebut melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; juncto Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone – Tergugat – Termohon Kasasi dalam menerbitkan Keputusan TUN obyek sengketa yang mendasarkan pada Akte Jual Beli Nomor 309/2010 tanggal 29 Desember 2010 yang bersifat perjanjian kontraktual dan mengandung cacat yuridis, yang menjadikan alasan Petitum (tuntutan) Pemohon Kasasi yang intinya disimpulkan memohon untuk : membatalkan Keputusan TUN sekaligus mencoret nama Kasmah,S.Pd – Termohon Kasasi pada Keputusan TUN tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 529 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 309/2010 Tanggal 29 Desember 2010, oleh sebab itu Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sebelum tentang peralihan hak atas tanah berdasarkan Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut diuji oleh Pengadilan yang berwenang;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: 1. SAMSUDDIN, 2. Hj. SUHE ALIAS SUHERAH, 3 Hj. NATI alias Hj. Dg. MAKERA, 4. MUHAMMAD IDRIS, 5. ASIAH, SE., harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

**1. SAMSUDDIN, 2. Hj. SUHE ALIAS SUHERAH, 3 Hj. NATI alias Hj. Dg. MAKERA, 4. MUHAMMAD IDRIS, 5. ASIAH, SE.,** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2015 oleh Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, SH.,M.Hum., dan Is Sudaryono, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:  
Ttd.

Yosran, SH.,M.Hum.

Ttd.

Is Sudaryono, SH.,MH.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Elly Tri Pangestuti, SH., MH

Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp. 489.000,00
Jumlah .....	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)